













setidak – tidaknya antara bulan Oktober 2007 sampai dengan Februari 2008 atau pada waktu – waktu tertentu setidak – tidaknya masih dalam tahun 2007 smpai dengan tahun 2008 bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi jawa Timur jl. Gayungan Kebonsari No. 167 Surabaya atau setidak – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang di palsukan seoral – olah asli maka kalau mempergunakannya dapat menimbulkan kerugian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang Tindak Pidana Pemalsuan surat. Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam pasal 183 KUHAP dimana antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa turut serta melakukan tindak pidana tersebut. Menyatakan terdakwa TJONG SUWUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SEGAJA MEMAKAI SURAT PALSU ATAU YANG DIPASUKAN SEOLAH – OLAH ASLI”. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.























Bab I : Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran tentang skripsi, yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Bab ini membahas tentang hukuman *ta'zir*, secara umum menurut fiqh jinayah mulai dari apa yang dimaksud tindak pidana pemalsuan, sanksi apa yang harus diterapkan dalam tindak pidana pemalsuan, dasar apa yang harus digunakan dalam putusan tindak pidana pemalsuan.

Bab III : Memuat tentang penyelesaian atau penetapan tindak pidana pemalsuan di Pengadilan Negeri Surabaya. Bab ini menjelaskan tentang deskripsi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 244/PID.B/2014/PN.Sby, dasar hukum pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengabulkan hukuman tindak pidana pemalsuan dalam putusan Nomor 244/PID.B/2014/PN.Sby.

Bab IV : Memuat fiqh jinayah tentang hukuman tindak pidana sengaja memakai surat palsu putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 244/PID.B/2014/PN.Sby. Bab ini mengemukakan analisis terhadap dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Surabaya tindak pidana pemalsuan putusan Nomor 244/PID.B/2014/PN.Sby. Serta nilai kesesuaian hukuman tindak

